

Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono)

Neny Tri Indrianasari
STIE Widya Gama Lumajang
indriana85@gmail.com

Abstrak

Setiap yang terkandung dalam Permendagri 113 tahun 2014 adalah kewajiban untuk mengumpulkan pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya. Selain itu, ada kewajiban untuk mendepositokan pemotongan pajak ke kas negara. Setiap dana yang diterima oleh negara harus tunduk pada kewajiban perpajakan termasuk dana desa ini, kecuali jika diatur dana tersebut tidak dikenakan pajak seperti dana transportasi. Dana operasional desa tidak dapat dipisahkan dari kewajiban perpajakan karena Indonesia merangkul teori pengumpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Kutorenon-Sukodono. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang obyektif. Objek fokus dalam penelitian ini adalah implementasi perpajakan dalam penggunaan dana desa pada tahun 2016 di Kutorenon-Sukodono. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan pajak dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 belum sepenuhnya dilaksanakan di Kutorenon-Sukodono. Saran dari penelitian pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia aparatur desa dalam hal pengelolaan aspek pajak. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambahkan variabel penelitian yang akan diperiksa sehingga dapat dibandingkan dengan hasil tes yang ditemukan sebelumnya.

Kata kunci: Aspek Pajak, Akuntabilitas, Dana Desa.

Abstract

Any one contained in Permendagri 113 of 2014 is the obligation to collect income tax (PPH) and other taxes. In addition, there is also an obligation to deposit the withholding tax to the state treasury. Any funds received by the state must be subject to taxation obligations including the funds of this village, unless it is regulated such funds are not taxed like transportation funds. The operational funds of the village can't be separated from the obligations of taxation because Indonesia embraces the theory of collection. This study aims to determine the implementation of taxation in the management of Village Fund Year 2016 at Kutorenon-Sukodono. This research uses descriptive method with qualitative approach, that is an objective research. The object of focus in this research is the implementation of taxation in the use of village funds in 2016 in Kutorenon-Sukodono. Sampling was done by non random sampling technique. The results of this study indicate that taxation in the management of Village Fund Year 2016 not fully implemented in the Kutorenon-Sukodono. Suggestions from the village government research are able to utilize the human resources of the village apparatus in terms of management of tax aspects. For the next researcher, it is expected to expand the research location in several places and add the research variables that will be examined so that it can compare with the test results found previously.

Keywords: Tax Aspect, Accountability, Village Fund.

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai dua fungsi penerimaan negara (*budgetair*) dan fungsi pengatur bidang-bidang lainnya (*regulerend*). Agar dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara efektif, dalam hal-hal tertentu pajak perlu menyesuaikan peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga selaras dengan perubahan yang terjadi di bidang lain.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah Desa, sebagai unit pemerintah terkecil, untuk secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa tersebut, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagaimana bendahara pemerintah pada unit pemerintah lainnya.

Implementasi dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sejak tahun 2015, hampir setiap Desa di Indonesia menerima dana dari Pemerintah Pusat yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikenal dengan Dana Desa. Dana Desa ini disalurkan secara bertahap setiap tahunnya dan besarnya akan semakin besar setiap tahunnya sejak tahun 2015 karena memang

Pemerintah Pusat sendiri menargetkan bahwa nantinya tiap masing-masing desa akan menerima sebesar Rp 1.000.000.000,00. Dana Desa pada tahun 2015 dikucurkan sebesar Rp 20,7 triliun, sedangkan pada tahun 2016 sudah dinaikkan menjadi 46,9 triliun yang akan diberikan kepada hampir 74.754 desa diseluruh Indonesia, maka rata-rata desa akan menerima sebesar Rp 600.000.000,00 hingga Rp 800.000.000,00. Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Dana Desa diharapkan sebagai ujung tombak pemerintah terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan potensi yang ada di desa guna mensejahterakan masyarakat di desa tersebut, maka pemerintah pusat memberikan Dana Desa yang diharapkan dapat diterima tepat sasaran tanpa adanya kerumitan birokrasi pada pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan Kepala Desa salah satunya diatur dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Dana Desa. Pada pasal 93 tersebut termuat kewenangan Kepala Desa selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014. Salah satu kewajiban yang termuat dalam Permendagri tersebut adalah adanya kewajiban untuk memungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya. Selain itu, juga terdapat kewajiban untuk menyetor pajak yang telah dipungut tersebut ke kas negara. Dana apapun yang diterima oleh negara pasti dikenai kewajiban perpajakan termasuk dana desa ini, kecuali memang diatur dana tersebut tidak dipungut pajak seperti dana transportasi. Operasional dana desa tidak bisa terlepas dari kewajiban perpajakan karena Indonesia menganut teori pemungutan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Meterai. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN dan Bea Meterai, serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut. Hal ini sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jendral Pajak nomor S-154/PJ/2015, bahwa bendahara desa wajib memiliki NPWP, melakukan pembinaan dan memenuhi perpajakan.

Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang merupakan salah satu desa yang pada tahun 2016 memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Kutorenon, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Rincian Anggaran Dana Desa Kutorenon Tahun 2016

	PERIODE	PROPORSI	JUMLAH
TAHAP I	JUNI	60%	Rp382.837.800
TAHAP II	NOVEMBER	40%	Rp255.225.200
TOTAL		100%	Rp638.063.000

Sumber : Pemerintah Desa, 2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Kutorenon diperoleh melalui dua tahap penyaluran, yaitu Tahap I pada bulan Juni sebesar 60% atau sekitar Rp 382.837.800, Tahap II pada bulan November sebesar 40% atau sekitar Rp 255.225.200.

Anggaran dana desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp 638.063.000 tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan termasuk pemungutan dan penyetoran pajak. Potensi perpajakan yang terkait dengan dana desa ini sangat bervariasi, tergantung dari

jenis transaksi yang merupakan obyek pajak, atau transaksi atas pengadaan barang/jasa yang dapat dikenakan pajak.

Dalam penelitian Sakina (2015) yang berjudul Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah, Sleman bahwa kewajiban perpajakan oleh bendahara desa di Kecamatan Berbah, Sleman belum memenuhi kepatuhan materiil dan formill karena terdapat banyak hambatan yang dialami oleh berbagai aspek.

Berdasarkan hal-hal diatas dipandang perlu bagi aparatur desa bahkan masyarakat desa mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang perpajakan. Sehubungan dengan dana desa, kepatuhan pemungutan pajak harus dilaksanakan secara melekat terhadap Bendahara Desa dengan pengawasan oleh masing-masing kepala desa.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2013:2) : "Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." Ada minimal dua tujuan atau fungsi pajak yang dikemukakan "Suandy (2016)" yaitu :

- a) Fungsi Budgetair / Financial, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b) Fungsi *Regulerend* / Fungsi Mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat *governance* dan akuntabilitas Dana Desa. Ada dua tahapan dalam penyaluran dana desa yaitu

- a. Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat bulan Juli,
- b. Tahap II sebesar 40%, paling cepat bulan Agustus.

Ketentuan peraturan yang diatur oleh pemerintah terkait perpajakan dana desa antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan (PPh) atas pengeluaran yang sudah jelas/pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Pemotong pajak dan pemungut pajak merupakan istilah yang berbeda. Pemotong pajak digunakan untuk PPh Pasal 21 dan 23, sedangkan pemungut pajak digunakan untuk PPN dan PPh Pasal 22. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak oleh pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan faktur pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual namanya pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli—namanya Pajak Masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10 % (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110 % (seratus sepuluh persen).
- c. Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh bendahara dalam Buku Pembantu Kas Pajak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat objektif. Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi perpajakan dalam penggunaan dana desa tahun 2016 pada Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono. Pengambilan *sample*

dilakukan dengan teknik *non random sampling*, yakni tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi *sample*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan merupakan data pajak dana desa tahun 2016. Periode yang digunakan adalah bulan januari sampai dengan bulan desember tahun 2016. Berikut diberikan tabel data untuk pajak dana desa yang digunakan, sedangkan untuk data keseluruhan akan dilampirkan.

Tabel 1.2 Data Pemungutan Pajak PPh 21 Dana Desa Tahun 2016

NO	BULAN	PPh 21	
1	Januari	Rp	-
2	Februari	Rp	-
3	Maret	Rp	-
4	April	Rp	-
5	Mei	Rp	-
6	Juni	Rp	252.000
7	Juli	Rp	-
8	Agustus	Rp	-
9	September	Rp	-
10	Oktober	Rp	-
11	November	Rp	126.000
12	Desember	Rp	-
TOTAL		Rp	378.000

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pemungutan pajak dana desa tahun 2016 untuk PPh 21 (6%) sebesar Rp 378.000. Yang terdiri pemungutan PPh 21 (6%) pada bulan juni 2016 sebesar Rp 252.000 didapat dari pemungutan PPh 21 (6%) Dana Desa Tahap I atas honor TPK Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan pemungutan PPh 21 (6%) atas honor TPK Kegiatan pembangunan Pavingstone Dusun Krajan I. Sedangkan untuk PPh 21 pada bulan november 2016 sebesar Rp 126.000 didapat dari pemungutan PPh 21 (6%) Dana Desa Tahap II atas honor TPK Kegiatan Pembangunan Plengsengan Kepuh.

Tabel 1.3 Data Pemungutan Pajak PPh 22 Dana Desa Tahun 2016

NO	BULAN	PPh 22	
1	Januari	Rp	-
2	Februari	Rp	-
3	Maret	Rp	-
4	April	Rp	-
5	Mei	Rp	-
6	Juni	Rp	3.619.900
7	Juli	Rp	-
8	Agustus	Rp	-
9	September	Rp	-
10	Oktober	Rp	-
11	November	Rp	2.792.427
12	Desember	Rp	-
TOTAL		Rp	6.412.327

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pemungutan pajak dana desa tahun 2016 untuk PPh 22 sebesar Rp 6.412.327. Yang terdiri pemungutan PPh 22 pada bulan juni 2016 sebesar Rp 3.619.900 didapat dari pemungutan PPh 22 Dana Desa Tahap I atas pembelian bahan material Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan pemungutan PPh 22 atas pembelian bahan material pembangunan Pavingstone Dusun Krajan I. Sedangkan untuk PPh 22 pada bulan november 2016 sebesar Rp 126.000 didapat dari pemungutan PPh 22 Dana Desa Tahap II atas pembelian bahan material Kegiatan Pembangunan Plengsengan Kepuh.

Tabel 1.4 Data Pemungutan Pajak PPh 23 Dana Desa Tahun 2016

NO	BULAN	PPh 23	
1	Januari	Rp	-
2	Februari	Rp	-
3	Maret	Rp	-
4	April	Rp	-
5	Mei	Rp	-
6	Juni	Rp	194.544
7	Juli	Rp	-
8	Agustus	Rp	-
9	September	Rp	-
10	Oktober	Rp	-
11	November	Rp	20.000
12	Desember	Rp	-
TOTAL		Rp	214.544

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pemungutan pajak dana desa tahun 2016 untuk PPh 23 (4%) sebesar Rp 214.544. Yang terdiri dari pemungutan PPh 23 (4%) pada bulan juni 2016 sebesar Rp 194.544 didapat dari pemungutan PPh 23 (4%) Dana Desa Tahap I atas jasa gambar Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan pemungutan PPh 23 (4%) atas jasa gambar pembangunan Pavingstone Dusun Krajan I. Sedangkan untuk PPh 23 (4%) pada bulan november 2016 sebesar Rp 20.000 didapat dari pemungutan PPh 23 (4%) Dana Desa Tahap II atas jasa gambar Kegiatan Pembangunan Plengsengan Kepuh.

Tabel 1.5 Data Pemungutan Pajak PPN Dana Desa Tahun 2016

NO	BULAN	PPN	
1	Januari	Rp	-
2	Februari	Rp	-
3	Maret	Rp	-
4	April	Rp	-
5	Mei	Rp	-
6	Juni	Rp	14.698.900
7	Juli	Rp	-
8	Agustus	Rp	-
9	September	Rp	-
10	Oktober	Rp	-
11	November	Rp	6.213.381
12	Desember	Rp	-
TOTAL		Rp	20.912.281

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pemungutan pajak dana desa untuk PPN Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp 20.912.281. Yang terdiri dari Pemungutan Pajak PPN Dana Desa pada bulan juni 2016 sebesar Rp 14.698.900 didapat dari pemungutan PPN Dana Desa Tahap I atas pembelian bahan material Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan pemungutan PPN atas pembelian bahan material pembangunan Pavingstone Dusun Krajan I. Sedangkan untuk PPN pada bulan november 2016 sebesar Rp 6.213.381 didapat dari pemungutan PPN Dana Desa Tahap II atas pembelian bahan material Kegiatan Pembangunan Plengsengan Kepuh.

Tabel 1.6 Data Penyetoran Pajak PPh 21 Dana Desa Tahun 2016

NO	BULAN	PPh 21	
1	Januari	Rp	-
2	Februari	Rp	-
3	Maret	Rp	-

4	April	Rp	-
5	Mei	Rp	-
6	Juni	Rp	-
7	Juli	Rp	-
8	Agustus	Rp	-
9	September	Rp	-
10	Oktober	Rp	252.000
11	November	Rp	-
12	Desember	Rp	-
TOTAL		Rp	252.000

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyetoran pajak dana desa untuk PPh 21 (6%) Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp 252.000. Yang terdiri dari Penyetoran Pajak PPh 21 (6%) Dana Desa pada bulan november 2016 sebesar Rp 252.000 didapat dari penyetoran pajak PPh 21 (6%) Dana Desa Tahap I atas honor timlak Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan penyetoran PPh 21 (6%) atas honor timlak pembangunan Pavingstone Dusun Krajan I. Untuk penyetoran pajak dana desa untuk PPh 21 (6%) yang terdiri dari penyetoran pajak PPh 21 (6%) Dana Desa Tahap I atas honor timlak Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan penyetoran PPh 21 (6%) atas honor timlak pembangunan Pavingstone Dusun Krajan I. Pajak disetorkan oleh bendahara desa melalui kantor pos/bank dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SPP). Bukti penyetoran dari bank/kantor pos dan SPP akan dilampirkan pada Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Kutorenon sebagai lampiran buku kas umum dan buku pembantu pajak yang telah merinci semua pembayaran pajak. Sedangkan untuk honor TPK Kegiatan Pembangunan Plengsengan Kepuh pada dana desa tahap II bendahara desa belum melakukan penyetoran sampai dengan akhir bulan desember 2016. Desa Kutorenon belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan di petunjuk teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016. Sehingga pengelolaan dana desa Kutorenon tahun 2016 dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dapat dilihat dari kepatuhan dalam pemenuhan kewajibannya.

Tabel 1.7 Data Penyetoran Pajak PPh 22 Dana Desa Tahun 2016

NO	BULAN	PPh 22	
1	Januari	Rp	-
2	Februari	Rp	-
3	Maret	Rp	-
4	April	Rp	-
5	Mei	Rp	-
6	Juni	Rp	-
7	Juli	Rp	-
8	Agustus	Rp	-
9	September	Rp	-
10	Oktober	Rp	3.619.900
11	November	Rp	-
12	Desember	Rp	-
TOTAL		Rp	3.619.900

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyetoran pajak dana desa untuk PPh 22 Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp 3.619.900. Yang terdiri dari Penyetoran Pajak PPh 22 Dana Desa pada bulan november 2016 sebesar Rp 3.619.900 didapat dari penyetoran pajak PPh 22 Dana Desa Tahap I atas pembelian bahan material Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan penyetoran PPh 22 atas pembelian bahan material Pavingstone Dusun Krajan I.

Untuk penyetoran pajak dana desa untuk PPh 22 (1,5%) yang terdiri dari penyetoran pajak PPh 22 (1,5%) Dana Desa Tahap I atas pembelian bahan material Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan penyetoran PPh 22 (1,5%) atas pembelian bahan material pembangunan Pavingstone Dusun Krajan I. Pajak disetorkan oleh bendahara desa melalui kantor pos/bank dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SPP). Bukti penyetoran dari bank/kantor pos dan SPP akan dilampirkan pada Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Kutorenon sebagai lampiran buku kas umum dan buku pembantu pajak yang telah merinci semua pembayaran pajak. Sedangkan untuk pembelian bahan material Kegiatan Pembangunan Plengsengan Kepuh pada dana desa tahap II bendahara desa belum melakukan penyetoran sampai dengan akhir bulan desember 2016. Desa Kutorenon belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan

perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan di petunjuk teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016. Sehingga pengelolaan dana desa Kutorenon tahun 2016 dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dapat dilihat dari kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.8 Data Penyetoran Pajak PPh 23 Dana Desa Tahun 2016

NO	BULAN	PPh 23
1	Januari	Rp -
2	Februari	Rp -
3	Maret	Rp -
4	April	Rp -
5	Mei	Rp -
6	Juni	Rp -
7	Juli	Rp -
8	Agustus	Rp -
9	September	Rp -
10	Oktober	Rp 194.544
11	November	Rp -
12	Desember	Rp -
TOTAL		Rp 194.544

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyetoran pajak dana desa untuk PPh 23 (4%) Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp 194.544. Yang terdiri dari Penyetoran Pajak PPh 23 (4%) Dana Desa pada bulan november 2016 sebesar Rp 194.544 didapat dari penyetoran pajak PPh 23 (4%) Dana Desa Tahap I atas jasa gambar Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan penyetoran PPh 23 (4%) atas jasa gambar kegiatan pembangunan Pavingstone Dusun Krajan I.

Untuk penyetoran pajak dana desa untuk PPh 23 (4%) yang terdiri dari penyetoran pajak PPh 23 (4%) Dana Desa Tahap I atas jasa gambar Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan penyetoran PPh 23 (4%) atas jasa gambar pembangunan Pavingstone Dusun Krajan I. Pajak disetorkan oleh bendahara desa melalui kantor pos/bank dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SPP). Bukti penyetoran dari bank/kantor pos dan SPP akan dilampirkan pada Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Kutorenon sebagai lampiran buku kas umum dan buku pembantu pajak yang telah merinci semua pembayaran pajak. Sedangkan untuk jasa gambar Kegiatan Pembangunan Plengsengan Kepuh pada dana desa tahap II bendahara desa belum melakukan penyetoran sampai dengan akhir bulan desember 2016. Desa Kutorenon belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan di petunjuk teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016. Sehingga pengelolaan dana desa Kutorenon tahun 2016 dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dapat dilihat dari kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.9 Data Penyetoran Pajak PPN Dana Desa Tahun 2016

NO	BULAN	PPh 23
1	Januari	Rp -
2	Februari	Rp -
3	Maret	Rp -
4	April	Rp -
5	Mei	Rp -
6	Juni	Rp -
7	Juli	Rp -
8	Agustus	Rp -
9	September	Rp -
10	Oktober	Rp 14.698.900
11	November	Rp -
12	Desember	Rp -
TOTAL		Rp 14.698.900

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyetoran pajak dana desa untuk PPN Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp 14.698.900. Yang terdiri dari Penyetoran Pajak PPN Dana Desa pada bulan november 2016 sebesar Rp 14.698.900 didapat dari penyetoran pajak PPN Dana Desa Tahap I atas

pembelian bahan material Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan penyetoran PPN atas pembelian bahan material pembangunan Pavingstone Dusun Krajan I.

Untuk penyetoran pajak dana desa untuk PPN yang terdiri dari penyetoran pajak PPN Dana Desa Tahap I atas pembelian bahan material Kegiatan pembangunan Rehab Jembatan Biting I dan penyetoran PPN atas pembelian bahan material pembangunan Pavingstone Dusun Krajan I. Pajak disetorkan oleh bendahara desa melalui kantor pos/bank dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SPP). Bukti penyetoran dari bank/kantor pos dan SPP akan dilampirkan pada Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Kutorenon sebagai lampiran buku kas umum dan buku pembantu pajak yang telah merinci semua pembayaran pajak. Sedangkan untuk pembelian bahan material Kegiatan Pembangunan Plengsengan Kepuh pada dana desa tahap II bendahara desa belum melakukan penyetoran sampai dengan akhir bulan desember 2016. Desa Kutorenon belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan di petunjuk teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016. Sehingga pengelolaan dana desa Kutorenon tahun 2016 dikatakan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dapat dilihat dari kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 belum sepenuhnya diimplementasikan pada Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono.

Saran

Disarankan kepada pemerintah desa hendaknya biasa membangun kemandirian dan swadaya masyarakatnya agar lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah desa mampu memanfaatkan SDM dari perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya mengenai pengelolaan aspek perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti sehingga dapat membandingkan dengan hasil pengujian yang ditemukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kumalasari, Deti. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Sakina, Sesty Milla. (2017). *Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah, Sleman*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sangki, Adiando Asdi. (2017). *Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Eksekutif: Vol 1 No.1.
- Suandy, Ery. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- _____. (2015). *Akuntansi Desa; Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu; Edisi Kedua*. Banda Aceh: Read.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.